



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 5.1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)  
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (*Reward And Punishment*) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

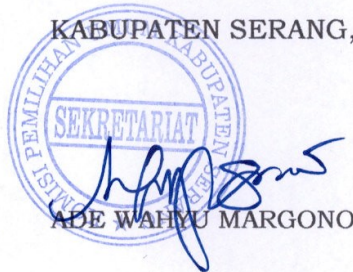
- KESATU : Menetapkan pedoman pemberian *reward and punishment* bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 5.1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

#### MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

##### A. Latar Belakang

Sekretariat KPU Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Serang.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Serang, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian *reward* (apresiasi) dan *punishment* (sanksi) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang. *Reward* dan *Punishment* adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian *reward* dan *punishment* sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Serang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

##### B. Tujuan Pemberian *Reward* dan *Punishment*

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.

2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya.
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan kondisi pemberian Reward dan Punishment Pegawai

**Penghargaan (Reward) diberikan apabila:**

1. Pegawai mampu menunjukkan suri tauladan yang baik
2. Pegawai dengan tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik
3. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.

**Sanksi (Punishment) diberikan apabila:**

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi
2. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai

**Penghargaan (Reward)**

1. Piagam Penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Serang
2. Pengembangan kompetensi berupa *training*.

**Sanksi (Punishment)**

| Kondisi                                                                       | Punishment                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak; | a) Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali);                                                                                              |
| b) Apabila pegawai berperilaku tidak baik                                     | b) Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;                                                                                 |
|                                                                               | c) Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulangi. |

E. Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap data yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Serang untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;

3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang;
4. Menetapkan surat keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Serang tentang pemberian *Reward/Punishment* Pegawai
5. Evaluasi pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment*.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Serang Secretariat. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG" at the top and "SEKRETARIAT" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "ADE WAHYU MARGONO" is printed in blue capital letters.

ADE WAHYU MARGONO